



Provident Agro Group

PT Provident Agro, Tbk.

Generali Tower, Gran Rubina Business Park,  
at Rasuna Epicentrum 17th Floor  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Jakarta Selatan 12940  
Telp. : (021) 2157 2008  
Fax. : (021) 2157 2009

No.: 081/PT PAG/DIR/IX/20

Jakarta, 17 September 2020

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1  
Jl. Dr Wahidin No. 1  
Jakarta

U.p. **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pelaporan Sehubungan Dengan Rencana Pengurangan Modal PT Suwarna Arta Mandiri  
Yang Merupakan Salah Satu Entitas Anak Yang Dimiliki Secara Langsung Maupun Tidak  
Langsung Oleh PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Provident Agro Tbk
Bidang Usaha	: Perkebunan Kelapa Sawit
Telepon	: 021-2157 2008
Faksimili	: 021-2157 2009
Alamat surat elektronik ( <i>email</i> )	: <a href="mailto:investor.relation@provident-agro.com">investor.relation@provident-agro.com</a>

1	Tanggal Kejadian	15 September 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Suwarna Arta Mandiri ("SAM"), dengan cara penarikan kembali Saham Seri B yang merupakan klasifikasi saham yang dapat ditarik kembali sewaktu-waktu.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 47 tanggal 15 September 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, para pemegang saham SAM telah menyetujui untuk melakukan rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor SAM dengan cara penarikan kembali saham Seri B yang merupakan saham-saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali dengan rincian



		<p>sebagai berikut:</p> <p>i. 291.282 (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua) Saham Seri B yang dimiliki oleh Perseroan; dan</p> <p>ii. 18 (delapan belas) Saham Seri B yang dimiliki oleh PT Alam Permai ("APE"),</p> <p>dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp 291.300.000.000.</p> <p>Atas pengurangan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor SAM tersebut, para pemegang saham SAM lebih lanjut telah menyetujui bahwa selisih antara jumlah modal disetor sebelum dan setelah dilakukannya pengurangan modal akan dibagikan kepada para pemegang saham SAM yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham SAM per tanggal 31 Agustus 2020. Penurunan modal ini akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.</p>
4.	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan	<p><b><u>Hubungan Antara Pihak Yang Bertransaksi</u></b></p> <p>SAM merupakan salah satu entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana seluruh saham yang telah diterbitkan SAM dimiliki oleh Perseroan dan APE, dengan rincian Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dan APE memiliki 0,01% (nol koma nol satu persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor SAM. Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor APE. Sehingga, SAM memiliki hubungan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud menurut UU Pasar Modal dan Peraturan No. IX.E.1.</p> <p><b><u>Tujuan Transaksi</u></b></p> <p>Rencana pengurangan modal tersebut akan memberikan fleksibilitas kepada SAM untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.</p> <p>Tidak ada dampak apapun terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau</p>



Provident Agro Group

PT Provident Agro, Tbk.

Generali Tower, Gran Rubina Business Park,  
at Rasuna Epicentrum 17th Floor  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Jakarta Selatan 12940  
Telp. : (021) 2157 2008  
Fax. : (021) 2157 2009

	operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
5	Keterangan lain-lain	Para pihak yang disebutkan di atas merupakan entitas anak Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf (b) point 5 Peraturan IX.E.1 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) point b angka 1 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud, Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Provident Agro Tbk.

U: Lim Na Lie  
Corporate Secretary